



Kodifikasi Hadis Sebagai Fondasi Hukum Islam Pada Era Umar Bin Abdul Aziz Daulah Umayyah di Damaskus 717-720 M

Nur Rachmah Catur Setyaningsih¹, Dzulkifli Hadi Imawan²

^{1,2}Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

24913012@students.uii.ac.id¹, 189130101@uii.ac.id²

Received: 07, 2025. Revised: 08, 2025. Accepted: 08, 2025. Published: 09, 2025

Abstract:

The codification of hadith in early Islam has received limited attention as a foundational stage in developing a systematic and institutionalized Islamic legal system. Most studies focus on the Abbasid period, whereas the Umayyad Caliphate played a crucial role in the transition from oral traditions to written law. This article analyzes the role of hadith codification as a foundation of early Islamic law, particularly through the contributions of key figures such as Umar ibn Abd al-Aziz and Imam al-Zuhri. This study employs a qualitative-historical approach combined with library research, using content analysis to identify main themes, codification patterns, and political-legal strategies. The historical approach examines the socio-political and legal context of Umar ibn Abd al-Aziz's reign, while library research draws on primary sources, such as classical hadith collections and historical chronicles, alongside secondary academic literature. Findings indicate that hadith codification under Umar ibn Abd al-Aziz marked a pivotal transformation of Islamic law from oral and localized forms to a written, standardized, and transregional structure. Beyond preventing forged hadith, codification functioned as a political strategy to unify legal authority and laid the groundwork for legal methodologies that shaped classical Islamic legal traditions.

Keywords: Hadith Codification, Islamic Law, Umayyah Dynasty

Abstrak:

Kodifikasi hadis pada masa awal Islam masih kurang mendapat perhatian sebagai titik awal pembentukan sistem hukum Islam yang sistematis dan terlembaga. Sebagian besar kajian lebih menyoroti kodifikasi di masa Abbasiyah, padahal Daulah Umayyah memiliki peran penting dalam pergeseran dari tradisi lisan ke hukum tertulis. Artikel ini menganalisis peran kodifikasi hadis sebagai fondasi hukum Islam awal, terutama melalui kontribusi tokoh sentral seperti Umar bin Abdul Aziz dan Imam al-Zuhri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis dan studi pustaka, dengan analisis isi untuk menelusuri tema utama, pola kodifikasi, dan strategi politik-hukum. Pendekatan historis menelaah konteks sosial-politik dan hukum pada era Umar bin Abdul Aziz, sedangkan studi pustaka mencakup sumber primer, seperti kitab hadis dan catatan sejarah, serta literatur akademik sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi tonggak penting yang mengubah hukum Islam dari bentuk lisan dan lokal menuju struktur tertulis, terstandar, dan transregional. Selain membendung hadis palsu, kodifikasi ini berfungsi sebagai strategi politik untuk menyatukan otoritas hukum dan menjadi landasan lahirnya metodologi hukum yang membentuk tradisi hukum Islam klasik.

Kata Kunci: Kodifikasi Hadis, Hukum Islam, Dinasti Umayyah

PENDAHULUAN

Hadis memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran Islam sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, mencakup ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. baik sebelum maupun sesudah menerima wahyu.¹ Secara linguistik, istilah hadis disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, terdiri atas 23 kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan 5 kali dalam bentuk jamak.² Seperti halnya al-Qur'an, hadis sebagai sumber kedua dalam ajaran Islam juga mengalami dinamika dan perkembangan seiring perjalanan waktu.³ Sebagian ulama berpendapat bahwa penulisan hadis telah dimulai sejak masa Rasulullah, sementara yang lain meyakini bahwa kegiatan pencatatan baru dilakukan setelah masa para sahabat.⁴ Perbedaan pandangan ini memunculkan diskusi panjang di kalangan umat Islam, khususnya di lingkungan ulama hadis, dan berkembang lebih lanjut dalam konteks pembukuan serta sistematisasi hadis pada masa-masa berikutnya.⁵

Proses kodifikasi hadis tidak dapat dilepaskan dari peran sentral para sahabat sebagai penerus langsung transmisi keilmuan dari Nabi Muhammad saw. Dengan keimanan yang kuat dan kedekatan mereka dengan Rasulullah, para sahabat menjadi tokoh kunci dalam penyebaran dan pelestarian ajaran Islam. Tindakan dan ucapan mereka, yang bersumber langsung dari pengalaman bersama Nabi menjadi fondasi penting dalam pengembangan ilmu hadis dan menjadi pijakan awal dalam proses pembukuan hukum Islam secara sistematis.⁶ Hadis tidak lagi dipahami sekadar sebagai narasi religius, tetapi mulai digunakan sebagai fondasi normatif yang dapat dikonstruksikan dalam bentuk hukum yang mengikat. Masa Daulah Umayyah merupakan titik krusial dalam sejarah hukum Islam, di mana hadis mulai difungsikan sebagai instrumen hukum secara sistematis.⁷

Dalam konteks periwayatan hadis pada masa Daulah Umayyah, relasi antara guru dan murid memainkan peran sentral dalam menjaga otoritas sanad. Para sahabat yang masih hidup menjadi guru bagi generasi tabi'in, sementara para tabi'in berperan sebagai penghubung utama bagi generasi setelahnya. Hubungan guru-murid ini bukan sekadar transmisi intelektual, melainkan juga ikatan moral yang menuntut murid untuk menjaga amanah ilmiah dari gurunya. Karena itulah sanad menjadi aspek yang sangat diperhatikan, sehingga setiap riwayat hadis tidak hanya diukur dari isi (matan) tetapi juga dari keabsahan rantai guru-murid yang membawanya.⁸

Kajian yang dilakukan oleh Faizal Luqman, Euis Indah Kesuma Ningsih, dan Sonya Liani Nasution menelusuri dinamika perkembangan hadis sejak masa Nabi hingga proses

¹ Sri Ramadani et al., "Sejarah Dan Tokoh Serta Periodisasi Hadis," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 2, no. 5 (2024): 472–80, <https://doi.org/10.62379/jishs.v2i5.1740>.

² M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis* (Teras, 2003).

³ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, Cetakan II (IAIN PO Press, 2018).

⁴ Aisyatur Rosyidah et al., "Periodisasi Hadis dari Masa ke Masa (Analisis Peran Sahabat dalam Transmisi Hadis Nabi Saw)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (2021): 137, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.9506>.

⁵ Rohasib Maulana, "Historiografi Kodifikasi Hadis," *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.56594/althiqah.v6i1.86>.

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Bulan Bintang, 2005).

⁷ Putri Yulia Salsabilla, "Kodifikasi Al-Qur'an dan Hadist pada masa Dinasti Umayyah," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 1177–84.

⁸ Jonathan A.C Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (Oneworld Publications, 2009).

pembukuannya secara resmi. Artikel ini menegaskan bahwa kodifikasi hadis dilakukan secara bertahap, dipengaruhi kekhawatiran hilangnya riwayat, melemahnya hafalan, serta munculnya hadis-hadis palsu akibat konflik politik dan teologis. Fokus utama penelitian ini adalah pada kronologi perjalanan hadis dan peran Umar bin Abdul Aziz sebagai pionir pembukuan hadis.⁹

Sementara itu, Martono lebih menekankan aspek perkembangan hadis dari masa Rasulullah hingga era tabi'in dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Ia menekankan bahwa periwayatan hadis pada awalnya berbasis lisan, lalu beralih ke bentuk catatan pribadi, dan baru dikodifikasi secara resmi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Artikel ini lebih menyoroti faktor historis yang mendorong pembukuan hadis, tanpa menyinggung secara khusus implikasinya terhadap hukum Islam.¹⁰

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putri Yulia Salsabilla lebih menyoroti kebijakan politik Dinasti Umayyah dalam menjaga otentisitas Al-Qur'an dan hadis. Artikel tersebut menyoroti kontribusi khalifah Daulah Umayyah, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Walid bin Abdul Malik, dalam pengembangan mushaf dan dukungan terhadap penghimpunan hadis. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada aspek historis kodifikasi naskah, bukan pada dimensi hukum Islam yang lahir dari proses tersebut.¹¹

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, tampak bahwa kajian kodifikasi hadis masih lebih banyak menekankan pada aspek historis dan kronologis, sementara kajian mengenai implikasi langsung kodifikasi hadis terhadap konstruksi hukum Islam pada masa Daulah Umayyah, khususnya era Umar bin Abdul Aziz, belum banyak dibahas secara mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis peran hadis sebagai dasar kodifikasi hukum Islam awal.

Kajian ini akan menelusuri transformasi dari tradisi lisan ke kodifikasi tertulis pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, serta bagaimana hal itu berperan dalam peletakan fondasi hukum Islam. Melalui pendekatan historis dan kontekstual, kajian ini akan menunjukkan bahwa kodifikasi hadis bukan sekadar arsip pengetahuan keagamaan, melainkan awal dari institusionalisasi hukum Islam yang terarah. Dengan menelaah konteks sosial-politik Daulah Umayyah, peran Imam al-Zuhri, serta implikasinya terhadap pembentukan hukum Islam, artikel ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kodifikasi hadis sebagai bagian integral dari sejarah hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan metode studi pustaka (*library research*), yang menekankan penelusuran dan analisis data primer dan sekunder untuk merekonstruksi proses historis kodifikasi hadis serta perkembangan hukum Islam pada masa Daulah Umayyah. Data primer mencakup manuskrip, teks hadis, dan karya klasik sejarah Islam, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan historis diterapkan untuk menganalisis konteks

⁹ Faizal Luqman et al., "Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadis," *PAPPASANG* 5, no. 1 (2023): 119–41, <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.446>.

¹⁰ Martono, "Hadis Dalam Tinjauan Historis," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 290–301.

¹¹ Salsabilla, "Kodifikasi Al-Qur'an dan Hadist pada masa Dinasti Umayyah."

sosial-politik dan kebijakan yang mendorong kodifikasi hadis, termasuk menelaah dokumen dan karya klasik sebagai bukti empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri hadis sebagai sumber otoritatif hukum Islam, dalam formulasi norma hukum Islam pada periode tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi literatur kredibel, klasifikasi tematis, dan pencatatan informasi terkait kodifikasi hadis, peran tokoh sentral, dan institusionalisasi hukum. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan tema utama, pola kebijakan kodifikasi, legitimasi politik, dan transformasi sistem hukum Islam dari tradisi lisan menuju hukum tertulis. Pendekatan ini memungkinkan penulis memberikan gambaran komprehensif tentang peran kodifikasi hadis dalam stabilisasi otoritas syariat dan pembentukan institusi hukum Islam yang sistematis di masa Daulah Umayyah Damaskus, khususnya pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717-720 M.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial-Politik Daulah Umayyah dan Urgensi Kodifikasi Hadis

Daulah Umawiyah (661-750 M) merupakan dinasti Islam pertama yang mengembangkan struktur pemerintahan terpusat setelah berakhirnya masa *Khulafaur Rasyidin*. Dengan berpusat di Damaskus, kekuasaannya meluas hingga mencakup Jazirah Arab, Syam, Mesir, Afrika Utara, Persia, dan sebagian besar Asia Tengah. Ekspansi yang begitu masif tidak hanya memperkuat otoritas politik, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial, budaya, dan hukum yang semakin beragam. Beragamnya etnis, bahasa, dan tradisi di wilayah Islam menyebabkan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih seragam semakin mendesak. Dalam situasi inilah hadis mulai mendapat posisi penting sebagai sumber hukum yang dapat mengikat seluruh umat Islam secara lebih universal.¹²

Selain faktor ekspansi wilayah, dinamika sosial-politik Daulah Umayyah turut diwarnai oleh konflik internal. Perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan, pemberontakan kelompok oposisi seperti Khawarij, serta munculnya kelompok Syi'ah dengan agenda politik-religiusnya menimbulkan instabilitas yang cukup serius.¹³ Kompleksitas ini melahirkan rivalitas politik yang kerap menjalar ke ranah keagamaan, termasuk melalui instrumen hadis. Tidak jarang muncul hadis-hadis palsu (*mawdu'*) yang sengaja direkayasa untuk memperkuat klaim kelompok tertentu atau melemahkan lawannya.¹⁴

Fenomena ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan tercampurnya ajaran Islam dengan kepentingan politik praktis. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk melakukan kodifikasi hadis secara resmi menjadi semakin mendesak. Upaya ini dipandang penting agar otoritas hukum Islam tetap terjaga kemurniannya dan tidak terseret dalam tarik-menarik kepentingan politik yang mengancam stabilitas umat.

Dari sisi sosial, berkembangnya pusat-pusat keilmuan di kota-kota besar seperti Madinah, Kufah, Basrah, dan Damaskus menciptakan kebutuhan baru terhadap dokumentasi ilmu pengetahuan. Pada tahap awal, proses transmisi keilmuan, termasuk hadis, masih sangat

¹² Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge University Press, 2005).

¹³ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz: Khalifah Pembaharu Dari Bani Umayyah* (Pustaka Al-Kautsar, 2013).

¹⁴ Dainori, "Kodifikasi Hadis Secara Resmi (Hadits Pada Masa Tabi'i Al-Tabi'in)," *Jurnal Keislaman Terateks* 5, no. 1 (2020): 1–7.

bergantung pada hafalan yang dijaga para ulama dan perawi. Akan tetapi, semakin bertambahnya jarak generasi dari masa Nabi Muhammad SAW menimbulkan tantangan baru, terutama ketika banyak perawi wafat dalam peperangan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan hilangnya hadis-hadis otentik yang menjadi pijakan utama dalam ajaran Islam. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa metode hafalan semata tidak lagi cukup untuk menjamin keberlangsungan warisan keilmuan.¹⁵

Penulisan dan pembukuan hadis (*tadwin al-hadith*) menempati posisi krusial dalam lintasan sejarah intelektual Islam, karena menjadi fondasi awal yang memperkuat sistem transmisi ilmu dan autentikasi sumber ajaran setelah masa pewahyuan. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian sabda Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi titik balik yang menandai awal formalisasi ilmu-ilmu keislaman secara sistematis.¹⁶

Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, khususnya di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M), kebutuhan untuk mendokumentasikan hadis Nabi mulai memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dan terstruktur. Ia merupakan khalifah kedelapan dalam Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Masa pemerintahannya berlangsung sekitar 2,5 tahun. Meskipun masa kepemimpinannya tergolong singkat, ia dikenal luas sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan jujur. Sifat-sifat kesalehannya tampak dalam kehidupannya yang sederhana, alim, *wara'*, *tawadhu*, serta zuhud terhadap dunia. Karena keutamaan pribadinya, banyak literatur Islam menyebutnya sebagai Umar II dan menempatkannya sejajar dengan Umar bin Khattab.¹⁷

Umar bin Abdul Aziz tumbuh besar di lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan di Madinah. Ia tinggal bersama ibunya hingga suatu ketika sang ibu harus pergi ke Mesir atas permintaan ayahnya. Setelah itu, Umar kecil dititipkan kepada pamannya, Abdullah bin Al-Khattab. Dalam asuhan pamannya tersebut, Umar bin Abdul Aziz mendapatkan banyak pelajaran tentang agama. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang tekun dalam menuntut ilmu, khususnya dalam bidang keagamaan. Ia sering menghadiri majelis-majelis ilmu yang tersebar di Madinah, kota yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam dan dihuni oleh para ulama, ahli fiqh, serta orang-orang saleh yang menjadi rujukan umat dalam berbagai persoalan agama.¹⁸

Kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber ajaran Islam mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pembukuan hadis. Langkah strategis ini dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi potensi hilangnya hadis akibat jarak waktu yang semakin jauh dari masa kenabian dan wafatnya para perawi utama. Langkah ini tidak semata-mata muncul dari perhatian pribadinya, melainkan merupakan respons kolektif terhadap realitas umat Islam yang semakin kompleks pada masa itu.¹⁹

Munculnya kelompok-kelompok ahli bid'ah yang tidak bertanggung jawab turut memperparah situasi dengan mencampurkan antara hadis-hadis yang sahih dengan yang

¹⁵ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (American Trust Publications, 1977).

¹⁶ Rohasib Maulana, "Historiografi Kodifikasi Hadis," *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.56594/althiqah.v6i1.86>.

¹⁷ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Ichtiar Baru van Hoeve, 1999).

¹⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Dari Bani Umayyah* (Pustaka Al-Kautsar, 2013).

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Al-Maktabah Al-Ahram, 1980).

palsu (*mawdu'*). Praktik manipulatif ini dilakukan untuk mendukung kepentingan ideologis atau politik tertentu, sehingga menimbulkan kekacauan dalam transmisi ajaran Islam. Penyebaran hadis palsu tidak hanya mengancam otentisitas sumber ajaran Nabi, tetapi juga merusak fondasi keilmuan dan kepercayaan umat terhadap tradisi keagamaan yang otoritatif.²⁰ Kodifikasi hadis menjadi upaya politik untuk membendung penyebaran hadis palsu yang digunakan sebagai alat propaganda oleh berbagai faksi politik. Dengan menertibkan sumber hukum, pemerintah ingin membangun otoritas keagamaan yang stabil dan tidak terpecah-pecah.

Meningkatnya kebutuhan hukum dalam pemerintahan yang meluas juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kodifikasi hadis pada masa ini. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab telah membawa umat pada interaksi dengan budaya dan bahasa yang beragam, sehingga muncul kekhawatiran akan terjadinya distorsi dalam transmisi hukum.²¹ Menyadari ancaman ini, Umar bin Abdul Aziz mengambil inisiatif strategis dengan menginstruksikan para gubernur dan pejabat di wilayah kekuasaan Islam, untuk menghimpun dan menuliskan hadis-hadis Nabi secara sistematis. Langkah ini menjadi titik tolak institusionalisasi *tadwin al-hadith*, yang kelak berperan penting dalam pengembangan ilmu hadis dan pembentukan fondasi keilmuan Islam secara menyeluruh.²²

Melalui dokumentasi tersebut, sistem hukum Islam tidak hanya memperoleh legitimasi, tetapi juga menjamin konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Lebih dari itu, kodifikasi hadis pada masa Daulah Umayyah juga bukan hanya soal keilmuan semata, tetapi merupakan bagian dari proses stabilisasi hukum dan politik di tengah masyarakat Islam yang sedang mengalami ekspansi besar-besaran.²³

Dengan demikian, langkah strategis yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah melalui proses *tadwin* atau kodifikasi, yakni pengumpulan dan penyusunan hadis secara sistematis. Untuk merealisasikan hal tersebut, ia memerintahkan Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, seorang tokoh yang dikenal memiliki keluasan ilmu dan integritas, untuk menghimpun hadis-hadis Nabi. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga menugaskan Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, seorang ulama terkemuka yang *faqih* dan sangat memahami seluk-beluk hadis untuk menyusun kitab hadis secara tertulis. Tujuan dari upaya ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan lokal, melainkan agar hasil kodifikasi tersebut dapat disebarluaskan ke berbagai wilayah kekuasaan Islam sebagai panduan dan referensi dalam upaya penghimpunan lanjutan. Langkah ini menjadi tonggak awal dalam sejarah kodifikasi hadis yang terorganisir dan berorientasi secara luas.²⁴

Kodifikasi Hadis dan Implikasinya terhadap Hukum Islam Masa Daulah Umayyah

Salah satu tokoh penting dalam sejarah awal kodifikasi hadis adalah Imam Muhammad ibn Syihab al-Zuhri, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdullah bin al-Harits bin Zuhrah bin Kilab. Perannya dalam

²⁰ Fatimah, "Hadis Dari Masa Ke Masa (Kodifikasi Era Mutaqaddimin)," *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 57–67, <https://doi.org/10.30983/it.v4i1.2627>.

²¹ M.Taufiq Hidayat et al., "Kodifikasi Hadis Nabi Prespektif Imam Khatib Al-Baghdadi Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam," *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2023): 192–207, <https://doi.org/10.32665/alulya.v8i2.1642>.

²² Subhi as-Salih, *'Ulumu al-Hadith Wa Mustalahu* (Dar al-'Ilm Li al-Malayin, 1988).

²³ Muhammad Khoirul Anwar Pasaribu et al., "Artikel Perkembangan Hadis Pasca Kodifikasi Sampai 656 H," *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2023): 25–43.

²⁴ Octoberrinsyah, *Al-Hadis* (Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005).

penghimpunan dan penulisan hadis sangat signifikan, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai tahun kelahirannya. Sebagian sumber menyebutkan bahwa ia lahir pada tahun 50 H, sementara pendapat lain menyebutkan tahun 51 H. Ada pula yang berpendapat bahwa kelahirannya terjadi pada tahun 56 H, bahkan sebagian riwayat menyebut tahun 58 H.²⁵

Imam Muhammad ibn Syihab al-Zuhri dikenal sebagai seorang hafiz yang memiliki kapasitas luar biasa dalam menghafal dan meriwayatkan hadis. Ia tinggal di sebuah daerah yang terletak antara wilayah Hijaz dan Syam, tepatnya di Ailah. Daerah ini merupakan sebuah lokasi strategis yang memungkinkan interaksi dengan beragam ulama dari berbagai penjuru. Dalam proses periwayatannya, al-Zuhri mendapatkan hadis dari sejumlah sahabat dan tabi'in terkemuka, di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ja'far, Sahl bin Sa'd, Urwah bin al-Zubair, dan Ata bin Abi Rabah. Selain sanad yang bersambung, ia juga meriwayatkan hadis secara mursal dari tokoh-tokoh besar seperti Ubadah bin al-Samit, Abu Hurairah, dan Rafi' bin Khudayj. Keberagaman sumber periwayatannya menunjukkan keluasan jaringan keilmuannya serta posisi pentingnya dalam mata rantai transmisi hadis pada masa awal kodifikasi.²⁶

Di antara para tabi'in, Imam Muhammad ibn Syihab al-Zuhri menonjol karena keistimewaan luar biasa yang dimilikinya, terutama dalam hal kekuatan daya ingat. Kemampuannya dalam menghafal dan menjaga keakuratan riwayat menjadikannya figur sentral dalam mata rantai transmisi hadis. Bahkan, Imam al-Bukhari menyatakan bahwa salah satu sanad hadis yang paling sahih adalah yang melalui jalur Imam al-Zuhri, sebuah pengakuan yang menunjukkan kredibilitas dan keotentikan periwayatannya. Di luar kapasitas ilmiahnya, al-Zuhri juga dikenal sebagai sosok yang zuhud, dermawan, dan memiliki akhlak yang luhur. Ketekunan dan semangatnya dalam menuntut ilmu menjadi teladan, hingga para ulama menyebut bahwa semangat belajar yang dimilikinya pada masa itu sulit ditandingi.²⁷

Pada masa awal pembukuan hadis oleh Imam al-Zuhri, penyusunan kitab-kitab hadis masih bersifat umum dan belum mengalami klasifikasi secara sistematis seperti yang dikenal dalam periode berikutnya. Hadis-hadis yang dihimpun pada saat itu mencakup tidak hanya sabda Nabi Muhammad SAW (*marfu'*), tetapi juga fatwa para sahabat (*mawquf*) dan pandangan para tabi'in (*maqtu'*), tanpa ada pemisahan yang jelas antar ketiganya. Penyusunan tersebut lebih bertumpu pada upaya pelestarian materi keagamaan secara menyeluruh daripada pengklasifikasian berdasarkan tema atau kualitas sanad.²⁸

Kitab-kitab hadis yang lahir pada periode ini belum dikelompokkan menurut bab-bab tematik (seperti kitab *thaharah*, shalat, puasa, dan seterusnya) maupun ditakar berdasarkan kualitas hadis seperti *sahih*, *hasan*, atau *daif*. Dalam pandangan M. Hasbi Ash-Shiddieqy, karakter kodifikasi pada masa ini masih bersifat menyeluruh dan belum selektif, mengingat tujuan utamanya adalah menghimpun sebanyak mungkin riwayat, baik berupa hadis Nabi,

²⁵ Junaid Bin Junaid, "Tokoh Sentral Dalam Kodifikasi Hadis," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 250–68, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.683>.

²⁶ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahdzib At-Tahdzib*, Jilid 9 (Darul Fikri, 1995).

²⁷ Dzulkifli Hadi Imawan, *Daulah Umayyiah & Daulah Abbasiyah. Sejarah Peradaban & Sosial Intelektual Hukum Islam Pada Puncak Kejayaannya*, Cetakan I (Universitas Islam Indonesia, 2021).

²⁸ Dainori, "Kodifikasi Hadis Secara Resmi (Hadis Pada Masa Tabi'i Al-Tabi'in)," *Jurnal Keislaman Terateks* 5, no. 1 (2020): 1–7.

fatwa sahabat, maupun pendapat para tabi'in, agar tidak hilang ditelan zaman sebelum proses verifikasi dan seleksi dilakukan pada fase berikutnya.²⁹

Kontribusi para ulama ahli hadis, khususnya Imam Ibn Syihab al-Zuhri, mendapat pengakuan luas dari umat Islam lintas generasi. Peran al-Zuhri dianggap sangat vital dalam menjaga keberlangsungan warisan kenabian, hingga banyak ulama menegaskan bahwa tanpa jasanya, sebagian besar hadis mungkin telah hilang dari peredaran. Meskipun Abu Bakr ibn Hazm juga berperan penting dalam upaya penghimpunan hadis, hasil kerjanya dinilai oleh sebagian ulama masih belum mencakup keseluruhan riwayat secara utuh. Sebaliknya, al-Zuhri berhasil menyusun koleksi hadis yang dianggap lebih lengkap dan sistematis, menjadikannya sebagai pionir dalam proses kodifikasi hadis yang kelak menjadi fondasi penting dalam tradisi keilmuan Islam.³⁰

Dengan demikian, Imam al-Zuhri tidak hanya berperan sebagai ahli hadis, tetapi juga tampil sebagai tokoh utama dalam pembentukan hukum Islam berbasis teks. Ia menjadi sosok yang menjembatani transisi dari tradisi lisan menuju sistem kodifikasi tertulis, sehingga ajaran-ajaran hukum Islam dapat dihimpun, dibakukan, dan diberlakukan secara lebih luas dan konsisten dalam struktur masyarakat Islam. Pengaruhnya tidak hanya terletak pada kuantitas riwayat yang dikumpulkan, tetapi juga pada metodologi periwayatan yang menjadi rujukan dalam perkembangan ilmu hadis di masa-masa berikutnya.

Implikasi dari kodifikasi hadis tidak hanya menguatkan disiplin ilmu hadis, tetapi juga membentuk dasar yang lebih kokoh bagi perkembangan hukum Islam pada masa Daulah Umayyah, khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum adanya kodifikasi, praktik hukum Islam masih bertumpu pada transmisi lisan dan otoritas perawi, sehingga sering kali berbeda antar wilayah dan membuka peluang penyimpangan. Kondisi ini diperparah dengan munculnya hadis-hadis palsu yang digunakan untuk kepentingan politik. Melalui kebijakan kodifikasi, Umar bin Abdul Aziz berupaya menertibkan sumber hukum agar lebih otentik dan seragam, sekaligus memperkuat legitimasi hukum Islam di tengah dinamika sosial-politik Daulah Umayyah yang kompleks.³¹

Secara praktis, kodifikasi hadis memberikan rujukan hukum tertulis yang lebih baku bagi para *qadhi* dan *mufti* di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dengan adanya koleksi hadis yang dihimpun oleh tokoh seperti Imam al-Zuhri, praktik *istinbat* hukum dapat dilakukan lebih konsisten, mengurangi disparitas hukum antar wilayah, dan memperkuat keseragaman penerapan syariat. Implikasi lainnya adalah berkurangnya dominasi *ra'yu* atau penalaran subjektif, karena para *fuqaha* mulai menekankan *istidlal* berbasis teks hadis. Pergeseran epistemologis ini kelak menjadi landasan lahirnya disiplin ilmu hukum Islam seperti *usul al-fiqh* dan *qawa'id fiqhiyyah* yang berkembang lebih sistematis pada periode berikutnya.³²

Selain itu, kodifikasi hadis juga menandai keterlibatan negara dalam institusionalisasi hukum Islam. Umar bin Abdul Aziz tidak hanya berperan sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menjaga otentisitas hadis dan menjadikannya dasar legislasi hukum. Pola ini kemudian diwarisi oleh Dinasti Abbasiyah, yang memperluas peran negara dalam pembentukan sistem peradilan dan kodifikasi hukum Islam secara lebih menyeluruh.

²⁹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cetakan 3 (Pustaka Rizki Putra, 2009).

³⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Cetakan 7 (Rajawali Pers, 2010).

³¹ Ash-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz: Khalifah Pembaharu Dari Bani Umayyah*.

³² Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*.

Dengan demikian, kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz bukan hanya pelestarian tradisi kenabian, tetapi juga transformasi hukum dan politik yang menentukan arah perkembangan hukum Islam klasik.³³

Transformasi Hukum Islam pada Masa Daulah Umayyiah

Proses kodifikasi hadis yang berlangsung pada era Daulah Umayyiah, terutama di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menandai awal dari konsolidasi sistem hukum Islam yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sebelum inisiatif ini dijalankan, praktik hukum Islam cenderung bersifat situasional dan tersebar, bergantung pada transmisi lisan dari para perawi serta pada ijtihad individual para ahli fiqh di berbagai wilayah. Hukum tidak memiliki bentuk institusional yang seragam dan cenderung mengikuti dinamika sosial lokal. Namun, perubahan iklim politik yang diwarnai oleh gejolak kekuasaan, ketidakstabilan pemerintahan, serta berbagai pemberontakan pasca wafatnya Khalifah al-Walid dan Sulaiman bin Abdul Malik, mendorong munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya pembakuan hukum. Dalam konteks inilah, kodifikasi hadis dipandang sebagai respons strategis untuk menciptakan rujukan hukum yang lebih sahih, stabil, dan dapat diberlakukan secara luas di tengah masyarakat Islam yang semakin kompleks.³⁴

Dalam konteks kepentingan sosial-politik tersebut, Umar bin Abdul Aziz muncul sebagai figur reformis yang visioner, yang memahami urgensi untuk mentransformasikan tradisi lisan ke dalam bentuk dokumentasi tertulis. Ia menyadari bahwa hadis Nabi bukan sekadar khazanah spiritual, tetapi juga sumber otoritatif dalam merumuskan struktur hukum Islam yang kokoh. Atas dasar kesadaran itu, ia menginstruksikan untuk menghimpun, menulis, dan menyebarkan hadis ke berbagai provinsi kekuasaan Islam.³⁵ Langkah ini bukan hanya dimotivasi oleh kepentingan akademik semata, melainkan juga oleh pertimbangan administratif dan yuridis yang memperkuat posisi syariat sebagai landasan normatif dalam pengelolaan negara serta membentuk keseragaman hukum di tengah keragaman umat.

Inisiatif kodifikasi hadis yang diusung pada masa tersebut memberikan kontribusi besar dalam membentuk landasan metodologis bagi perkembangan hukum Islam. Dengan tersedianya hadis-hadis dalam bentuk tertulis, para ulama memperoleh akses yang lebih terorganisir terhadap sumber-sumber hukum primer. Hal ini membuka ruang bagi proses *istinbat al-hukm*, yakni penarikan dan perumusan hukum dari teks-teks keagamaan untuk dilakukan secara lebih sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak lagi hanya bergantung pada hafalan atau tradisi lisan, para *fuqaha* dapat menelusuri dalil-dalil secara tematik dan kontekstual, sehingga penetapan hukum menjadi lebih akurat serta memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam kerangka normatif Islam.³⁶

Seiring dengan munculnya dokumentasi hadis secara sistematis, para ulama mulai mengalihkan ketergantungan mereka dari hafalan individual menuju pemanfaatan teks tertulis yang dapat dikaji secara kritis dan diuji keabsahannya. Pergeseran ini tidak hanya memperkuat landasan metodologis *istidlal* berupa penalaran hukum yang bersandar pada

³³ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge University Press, 2009).

³⁴ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*.

³⁵ Yasin Dutton, *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta and Madinan Amal* (Routledge, 2002).

³⁶ Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*.

dalil-dalil tekstual (*nash*), tetapi juga secara perlahan mengurangi dominasi pendekatan *ra'yu* atau *ijtihad* yang lebih menekankan pada nalar subjektif. Dalam kerangka ini, sunnah Nabi memperoleh otoritas epistemik yang lebih kokoh, menempati posisi strategis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Perubahan tersebut turut membentuk arah baru dalam konstruksi hukum Islam, yang sebelumnya bersifat lisan, kontekstual, dan terfragmentasi, kini berkembang menuju model yang tertulis, normatif, serta dapat diterapkan ulang secara konsisten di berbagai waktu dan tempat.³⁷

Upaya kodifikasi hadis tidak hanya berfungsi sebagai langkah administratif dalam pelestarian ajaran Nabi, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya infrastruktur intelektual yang menopang pertumbuhan hukum Islam sebagai cabang ilmu yang sistematis. Dari kebutuhan untuk mengkaji, memilah, dan menafsirkan hadis secara terstruktur, lahirlah berbagai disiplin keilmuan seperti *ulum al-hadith* yang membahas otentisitas dan transmisi riwayat, *usul al-fiqh* yang merumuskan prinsip-prinsip dasar pengambilan hukum, serta *qawa'id al-fiqhiyyah* yang menyusun kaidah-kaidah universal dalam praktik hukum. Kemunculan ilmu-ilmu ini merefleksikan kompleksitas dan dinamika intelektual umat Islam dalam merespons kebutuhan normatif masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa kodifikasi hadis telah mendorong munculnya kerangka metodologis yang kokoh bagi pengembangan hukum Islam secara lebih sistematis.³⁸

Bermodalkan dokumentasi hadis yang semakin tertata, para *fuqaha* mulai mengembangkan karya-karya hukum bertema yang memisahkan hadis ke dalam kategori-kategori fiqh seperti ibadah, *muamalah*, *jinayah*, dan *uqubat*. Pendekatan ini bukan hanya memudahkan klasifikasi materi hukum, tetapi juga menjadi langkah awal dalam pembentukan kerangka fiqh yang lebih terstruktur dan sistematis. Dengan adanya penyusunan berdasarkan topik, proses *istinbat* hukum menjadi lebih efisien dan terstruktur, sehingga mempercepat perkembangan kodifikasi fiqh. Upaya ini kemudian menjadi landasan penting bagi lahirnya mazhab-mazhab hukum Islam besar seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang masing-masing mewariskan tradisi intelektual dan metodologi *istinbat* yang khas dalam sejarah hukum Islam.³⁹

Di sisi lain, inisiatif kodifikasi hadis juga merefleksikan terjadinya interaksi yang signifikan antara struktur kekuasaan politik dan otoritas hukum Islam. Dalam konteks ini, peran khalifah mengalami transformasi dari sekadar penjaga moralitas agama menjadi aktor aktif dalam proses institusionalisasi syariat. Melalui kebijakan strategis yang digagas oleh Umar bin Abdul Aziz, negara tidak hanya bertindak sebagai pelindung nilai-nilai keislaman, tetapi juga muncul sebagai fasilitator dalam pembentukan kerangka hukum Islam yang formal. Langkah awal berupa kodifikasi hadis tersebut menjadi penegasan bahwa kekuasaan politik dapat berfungsi sebagai pembaruan hukum, sekaligus menjadikan negara sebagai penjaga autentisitas dan otoritas sumber-sumber normatif Islam.⁴⁰

Langkah kodifikasi hadis ini membuka jalan bagi keterlibatan negara secara langsung dalam proses pembentukan hukum Islam. Negara tidak lagi sekadar menjadi institusi

³⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003).

³⁸ Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*.

³⁹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Clarendon Press, 1982).

⁴⁰ Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oneworld, 2001).

pelaksana syariat, tetapi mulai memainkan peran dengan turut membentuk struktur hukum berdasarkan otoritas teks keagamaan. Relasi antara kekuasaan politik dan otoritas keilmuan ini membentuk pola interaksi yang khas, di mana negara berperan aktif dalam mendefinisikan dan menginstitusikan norma-norma hukum Islam. Pola tersebut kemudian menjadi model yang diadopsi dan diperluas oleh dinasti-dinasti Islam setelahnya, seperti Abbasiyah yang secara lebih sistematis mengembangkan peran negara dalam ranah yudisial. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan lembaga peradilan, penunjukan hakim, serta kodifikasi hukum yang lebih komprehensif dalam kerangka administrasi kekuasaan.⁴¹

Dari perspektif sosial-hukum, kodifikasi hadis berperan penting dalam menciptakan keseragaman norma hukum di tengah realitas geografis dunia Islam yang luas dan multikultural. Kehadiran teks-teks hadis yang terdokumentasi secara sistematis memungkinkan para *qadi*, *mufti*, dan penuntut ilmu syariat di daerah-daerah untuk merujuk pada sumber hukum yang seragam. Hal ini mendorong terwujudnya konsistensi dalam penetapan hukum, sekaligus meminimalisasi kesenjangan interpretatif antar wilayah. Di sisi lain, hukum Islam menjadi semakin transgenerasional dan transregional. Hukum Islam tidak lagi sepenuhnya bergantung pada transmisi lisan, tetapi mampu menyebar melalui tulisan yang tidak berubah dan dapat diwariskan. Dalam jangka panjang, proses ini menghasilkan struktur otoritas hukum Islam yang berkesinambungan dan menjadi pondasi bagi terbentuknya sistem hukum Islam klasik yang bersifat institusional dan terlembaga.⁴²

Dengan demikian, kodifikasi hadis tidak dapat dipahami sebatas sebagai perubahan dalam bentuk teks, melainkan merupakan langkah monumental yang turut mentransformasi struktur hukum dan kelembagaan dalam Islam. Proses ini menandai pergeseran dari praktik-praktik hukum yang berbasis praktik lokal dan situasional, menuju suatu sistem hukum yang terdokumentasi secara formal, dibingkai dalam struktur normatif yang terorganisir, dan didukung oleh otoritas kelembagaan yang sah. Kodifikasi tersebut menjadi fondasi awal bagi lahirnya sistem hukum Islam yang menyeluruh, mencakup perangkat metodologis, prinsip-prinsip yuridis, serta institusi-institusi keilmuan dan peradilan. Warisan inilah yang kemudian membentuk kesinambungan hukum Islam hingga era modern, dimana aspek-aspek legal dan epistemologisnya tetap berperan penting dalam menjawab dinamika zaman.⁴³

Kodifikasi hadis pada masa Daulah Umayyah, khususnya di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, merupakan titik balik yang cukup penting dalam sejarah hukum Islam. Upaya ini tidak hanya merekam warisan kenabian secara tertulis, tetapi juga membentuk fondasi sistem hukum yang sistematis, terstruktur, dan institusional. Dengan mendekatkan otoritas agama dan negara, kodifikasi ini menciptakan keseragaman hukum, memperluas akses ke sumber syariat, dan memperkuat transmisi keilmuan lintas generasi dan wilayah. Transformasi ini menjadi awal dari terbentuknya sistem hukum Islam klasik yang kokoh dan terus memberikan pengaruh dalam diskursus hukum Islam hingga masa kini.

⁴¹ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*.

⁴² Jonathan P. Berkey, *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education* (Princeton University Press, 1992).

⁴³ Muhammad Qasim Zaman, *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change* (Princeton University Press, 2002).

KESIMPULAN

Kodifikasi hadis yang terjadi pada masa Daulah Umayyah merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum Islam. Dalam konteks sosial-politik yang diwarnai oleh ekspansi wilayah dan kompleksitas masyarakat Muslim yang majemuk, kebutuhan terhadap sumber hukum yang otoritatif dan terdokumentasi menjadi sangat mendesak. Hadis sebagai representasi praktik kenabian yang hidup dijadikan acuan untuk memperkuat legitimasi hukum Islam yang sedang berkembang. Oleh karena itu, langkah kodifikasi hadis tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai strategi legislasi hukum Islam awal.

Melalui proses kodifikasi hadis ini, terlihat adanya transformasi epistemologis dari hukum yang berbasis tradisi lisan menuju sistem hukum yang lebih tertata secara tekstual. Hal ini mempengaruhi cara para *fuqaha* dan otoritas politik dalam memformulasikan norma-norma hukum Islam berdasarkan hadis. Di titik ini, hadis tidak hanya dilihat sebagai sumber spiritual, tetapi juga sebagai fondasi hukum yang bersifat normatif. Peran negara dalam mendukung kodifikasi tersebut menjadi bukti bahwa konstruksi hukum Islam sejak awal tidak terlepas dari dinamika kekuasaan dan kebijakan politik.

Dengan demikian, kodifikasi hadis pada masa Daulah Umayyah dapat dipahami sebagai bagian integral dari upaya membangun struktur hukum Islam yang sistematis dan berkelanjutan. Proses ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berkembang secara spontan, melainkan melalui interaksi antara teks, otoritas keilmuan, dan kekuasaan politik. Oleh karena itu, kajian terhadap kodifikasi hadis tidak hanya penting dari sisi hadis itu sendiri, tetapi juga dari perspektif pembentukan hukum Islam yang lebih luas. Relevansi historis ini memberi pelajaran bahwa otoritas hukum dalam Islam sejak awal dibangun di atas pondasi keilmuan yang terstruktur, yang salah satunya adalah kodifikasi hadis sebagai sumber legislasi yang utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Dari Bani Umayyah*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Asqalani, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-. *Tahdzib At-Tahdzib*. Jilid 9. Darul Fikri, 1995.
- Asqallani, Ibnu Hajar al-. *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Al-Maktabah Al-Ahram, 1980.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. American Trust Publications, 1977.
- Berkey, Jonathan P. *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education*. Princeton University Press, 1992.
- Brown, Jonathan A.C. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Oneworld Publications, 2009.
- Dainori. "Kodifikasi Hadis Secara Resmi (Hadits Pada Masa Tabi'i Al-Tabi'in)." *Jurnal Keislaman Terateks* 5, no. 1 (2020): 1–7.

- Dutton, Yasin. *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta and Madinan Amal*. Routledge, 2002.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld, 2001.
- Faizal Luqman, Euis Indah Kesuma Ningsih, and Sonya Liani Nasution. "Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadis." *PAPPASANG* 5, no. 1 (2023): 119–41. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.446>.
- Fatimah. "Hadis Dari Masa Ke Masa (Kodifikasi Era Mutaqaddimin)." *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 57–67. <https://doi.org/10.30983/it.v4i1.2627>.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press, 2005.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. *Daulah Umawiyah & Daulah Abbasiyah. Sejarah Peradaban & Sosial Intelektual Hukum Islam Pada Puncak Kejayaannya*. Cetakan I. Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Islam, Tim Penyusun Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Bulan Bintang, 2005.
- Junaid, Junaid Bin. "Tokoh Sentral Dalam Kodifikasi Hadis." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 250–68. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.683>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.
- Martono. "Hadis Dalam Tinjauan Historis." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 290–301.
- Maulana, Rohasib. "Historiografi Kodifikasi Hadis." *AL-THIQAHA: Jurnal Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.56594/althiqah.v6i1.86>.
- M.Taufiq Hidayat, Muhid, and Andris Nurita. "Kodifikasi Hadis Nabi Prespektif Imam Khatib Al-Baghdadi Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam." *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2023): 192–207. <https://doi.org/10.32665/alulya.v8i2.1642>.
- Octoberrinsyah. *Al-Hadis*. Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Pasaribu, Muhammad Khoirul Anwar, Zakky Ali Pratama, and Zikri Darussamin. "Artikel Perkembangan Hadits Pasca Kodifikasi Sampai 656 H." *El-Mizzzi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2023): 25–43.

- Ramadani, Sri, Ariqoh Faizta, Vidia Alipviana, Nur Rahmawati Wahid, and Shofil Fikri. "Sejarah Dan Tokoh Serta Periodisasi Hadis." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 2, no. 5 (2024): 472–80. <https://doi.org/10.62379/jishs.v2i5.1740>.
- Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*. Cetakan II. IAIN PO Press, 2018.
- Rosyidah, Aisyatur, Nur Kholis, and Jannatul Husna. "Periodisasi Hadis dari Masa ke Masa (Analisis Peran Sahabat dalam Transmisi Hadis Nabi Saw)." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (2021): 137. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.9506>.
- Salih, Subhi as-. *'Ulumu al-Hadith Wa Mustalahu*. Dar al-'Ilm Li al-Malayin, 1988.
- Salsabilla, Putri Yulia. "Kodifikasi Al-Qur'an dan Hadist pada masa Dinasti Umayyah." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 1177–84.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Clarendon Press, 1982.
- Shiddieqy, M. Hasbi ash-. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*. Cetakan 3. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadits*. Cetakan 7. Rajawali Pers, 2010.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Studi Kitab Hadis*. Teras, 2003.
- Zaman, Muhammad Qasim. *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. Princeton University Press, 2002.
- Zuhayli, Wahbah az-. *Al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Minhaj*. Dar Al-Fikr, 2003.